



PENETAPAN

Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 17 September 2018 yang diajukan oleh:

DJAILA OLII, Umur 70 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

1. **SATI ABU**, Umur 65 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NONE ABU**, Umur 62 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KOCI ABU**, Umur 60 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KEI ABU**, Umur 57 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **MUNU ABU**, Umur 42 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **SYAFARUDDIN**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

DAN MENARIK PULA :

Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo, Cq. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Jl. Kalengkongan Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dari Penggugat tertanggal 19 September 2018, serta surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor W26-A1/1437/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang keterangan pencabutan perkara Nomor 737/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tertanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* tentang tata cara pencabutan gugatan, serta Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Halaman 72-73, point (2) dan point (6);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibuat pada tanggal 19 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 H dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo;

Ketua,

Drs. Iskandar, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30,000
2. ATK	Rp 50,000
3. Panggilan	Rp 0,000
4. Redaksi	Rp 5,000
5. Meterai	Rp 6,000
J u m l a h	Rp 91,000 (sembilan puluh satu ribu rupiah)